



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Untung Surapati Nomor 2 ☎ (0366) 21085-21054
SEMARAPURA

Semarapura, 13 Desember 2017

Kepada

- Yth. :
1. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Klungkung
 2. Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kabupaten Klungkung
 3. Kepala SKPKD Kabupaten
Klungkung

SURAT EDARAN

Nomor : SE-900/1031/BPKPD

TENTANG


PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 Tanggal 13 Desember 2017 Tentang pelaksanaan Transaksi Non Tunai, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan wajib menggunakan Transaksi Non Tunai.
2. Bahwa setiap belanja barang dan jasa serta belanja modal, dari bendahara pengeluaran dengan nilai transaksi diatas Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), wajib melaksanakan transaksi non tunai.
3. Untuk belanja pegawai wajib melaksanakan transaksi non tunai.
4. Berkaitan dengan pengembalian kelebihan pemindahbukuan dilaksanakan dengan memindahbukukan kembali ke rekening bendahara.
5. Bukti transaksi melalui E-Banking/transfer Bank adalah bukti yang sah dan dilampirkan dalam kelengkapan spj dengan format kwitansi terlampir.
6. Pengeluaran non tunai yang dilakukan oleh bendahara melalui Aplikasi E-Banking dapat di nyatakan sah setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Klungkung



Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19630721 199803 1 013

T.A

Kode Rek

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor

KWITANSI

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPD

Banyaknya Uang

Untuk Pembayaran : Belanja sesuai dengan bukti pembayaran E-Banking terlampir.

Terbilang Rp.

Semarang,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Lunas dibayar
Pada Tanggal.....
Bendahara Pengeluaran,

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran

.....